

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PETUGAS VERIFIKATOR LAPANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 071 / HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/XII/2017 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PETUGAS VERIFIKATOR LAPANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk keakuratan data keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Tingkat Kota Metro, diperlukan adanya verifikasi faktual keanggotaan; bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas, perlu ditunjuk atau diangkat Petugas Verifikator Lapangan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. bahwa Penunjukan/Pengangkatan Petugas Verifikator Lapangan sebagaimana tersebut pada huruf "b" diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua KPU Kota Metro.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

PKPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010;

PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Nomor 071 / HK.03.1-Kpt/1872/KPU- Kot/XII/2017 Tahun 2017

diatur tentang :

Menetapkan Penunjukan/Pengangkatan Petugas Verifikator Lapangan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2017